



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
25. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
17. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
18. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

20. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana
32. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
33. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali

34. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
35. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
36. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
37. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
39. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah :

- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;

- b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Informasi tentang data kebencanaan;
- c. Informasi tentang resiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. Informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 11

- (1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan

e. orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Pasal 12

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1). Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
FORUM UNTUK PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 17

Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1). Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2). Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3). Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 20

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 24

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;

- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 25

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 27

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. Penetapan daerah rawan bencana;
- b. Penentuan status potensi bencana; dan

- c. Penentuan status bencana.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan bencana

Pasal 29

- (1). Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
- (2). Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3). Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.
- (4). Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 31

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 32

- (1). Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2). Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3). Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penentuan Status bencana

Pasal 34

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Prabencana

Pasal 36

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - f. persyaratan analisis resiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 38

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (7) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 41

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 42

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 43

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1). Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2). Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 46

- (1). Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2). Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3). Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4). Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 49

- (1). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2). Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 51

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 52

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 53

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam

Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 55

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 57

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 58

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 59

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi; dan
 - d. Penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 60

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;

- e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
- a. Peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; serta
 - c. Alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 61

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 62

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 63

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf g.

Pasal 64

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berisi kegiatan antara lain:

- a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. Pemulihan awal sosial psikologis;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 65

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 66

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pascabencana

Pasal 67

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 68

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 69

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 70

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial-ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 72

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 73

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 74

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 75

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a yang berasal dari APBN dan disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 77

- (1) Alokasi Anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 78

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 80

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 81

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan kompensasi;
 - d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 84

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 85

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 86

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.

- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
- a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 87

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 88

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 89

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 90

- (1). Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2). Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.

- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 92

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 93

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bantuan Kompensasi

Pasal 94

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 95

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 96

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- h. kegiatan reklamasi;
- i. pengelolaan keuangan; dan
- j. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 98

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 100

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) bencana terdiri dari:
 - a. Laporan situasi kejadian bencana;
 - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;

- b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 101

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 102

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4

Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 103

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 105

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 106

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 107

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 109

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 110

- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 111

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

A. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial.

Bencana dapat terjadi secara alami dan dapat dikarenakan perbuatan manusia. Gunung api meletus, gempa bumi, tsunami, badai adalah contoh bencana yang terjadi secara alami. Sedangkan tanah longsor pada gunung yang hutannya digunduli manusia, kebakaran hutan karena manusia mencari cara gampang membuka lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, pencemaran lingkungan, bencana karena kegagalan teknologi adalah contoh bencana yang dikarenakan perbuatan manusia. Kerusakan sosial baik yang disebabkan oleh konflik horizontal maupun vertikal merupakan peristiwa bencana karena menyebabkan kerusakan dan merugikan masyarakat.

Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisi strategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana.

Yogyakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh secara langsung atas ancaman dan resiko bencana di atas. Gempa bumi cukup besar pada 27 Mei tahun 2006 silam menimbulkan ribuan korban jiwa dan korban materi serta goncangan institusi sosial, menjadi petunjuk nyata bahwa kondisi daerah ini tidak lepas dari ancaman bencana. Potensi bencana gempa dapat saja terulang atau sangat mungkin terjadi bencana dalam bentuk lain, mengingat wilayah Yogyakarta memiliki resiko bencana yang cukup beragam.

Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Letusan Gunung Api.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup dekat dengan Gunung Merapi yang sangat aktif bahkan dikategorikan sebagai gunung merapi yang teraktif di dunia karena periodesitas dan intensitas letusannya cenderung pendek yaitu 3 – 7 tahun. Gunung merapi yang aktif menunjukkan guguran kubah lava (wedhus gembel atau awan panas) terjadi hampir setiap hari.

2. Tanah Longsor dan Erosi.

Ancaman tanah longsor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi di empat Kabupaten yaitu Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Terdapat 2 wilayah yang kerap terjadi tanah longsor dan erosi yaitu di daerah Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo dan deretan perbukitan Baturagung Range di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

3. Banjir.

Banjir juga sering terjadi karena daya serap tanah semakin lama makin berkurang akibat penebangan secara sembarangan atau tanpa adanya upaya reboisasi. Saat hujan datang, air akan berlalu di atas tanah tanpa ada yang menahan sehingga menimbulkan bencana banjir bandang. Banjir juga bisa disebabkan tertutupnya permukaan tanah oleh infrastruktur di atasnya seperti aspal jalan, konblok, jalan cor dan material infrastruktur lainnya.

Potensi bencana banjir kerap terjadi di sempadan sungai – sungai besar seperti Sungai Opak dan sungai Progo, terutama di dataran banjir dan teras banjir. Selain itu banjir juga di dataran aluvial pantai dan back swam karena air tertahan oleh betting gesik. Karakter banjir biasanya lebih disebabkan oleh luapan air sungai pada saat awal dan pertengahan musim hujan dengan intensitas hujan yang diatas rata-rata atau hujan dengan durasi yang lama. Adapun peta potensi banjir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain; (a) Potensi Banjir Tinggi. Potensi banjir tinggi terjadi di Kabupaten Bantul (Kecamatan Kretek) dan Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Temon, Lendah); (b) Potensi Banjir Sedang. Potensi banjir sedang kerap terjadi di Kabupaten Sleman (Kecamatan Minggir, dan Kecamatan Prambanan), Kabupaten Bantul (Kecamatan Jetis, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Pajangan), dan Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Kalibawang).

4. Bencana Kekeringan.

Ancaman bencana kekeringan dapat dilihat dari ketersediaan air untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk binatang ternak dan tanaman. Jika kekeringan berlangsung dalam waktu yang panjang maka akan menimbulkan kerugian harta benda oleh karena itu harus diwaspadai dan dilakukan tindakan penanganan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kekeringan kerap terjadi di Kabupaten Gunung Kidul setiap tahun dikarenakan tanah setempat tidak mampu menyerap atau menahan cadangan air tanah.

Potensi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta: (a) Kekeringan Tinggi. Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar wilayahnya berpotensi kekeringan tinggi. Kabupaten Kulon Progo terdapat potensi kekeringan di beberapa kecamatan seperti Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap). Kabupaten Sleman potensi kekeringan terdapat di bagian atas lereng Gunung Merapi. (b) Kekeringan Sedang. Kekeringan sedang terdapat di Kabupaten Bantul (Kecamatan Pajangan, Kecamatan Gamping). Kekeringan sedang di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Nanggulan.

5. Tsunami.

Potensi Tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta baik tinggi maupun sedang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu; Kulon Progo (Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Temon, Bantul (Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, dan

Kecamatan Sanden), dan Gunung Kidul (wilayah pantai dan tempat wisata seperti Pantai Kukup/Krakal, Sadeng).

6. Angin.

Angin ribut/puting beliung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hampir terjadi di semua Kabupaten/kota. Biasanya peristiwa angin ribut dapat dijumpai pada saat musim pancaroba pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Kejadiannya sangat dipengaruhi tekanan udara lokal sehingga sangat sulit untuk diprediksi maupun dipantau melalui citra satelit.

7. Gempa Bumi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya terletak di jalur subdaksi lempeng Indo – Australia yang menyusup ke lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Catatan sejarah menyebutkan bahwa gempa besar sering terjadi di masa lalu. Di tahun 1867 pernah terjadi gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah – rumah penduduk, kantor pemerintah kolonial dan keraton.

Gempa besar 5,8 skala richter pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu terjadi karena lempeng Australia bergerak menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan pergerakan 5 – 7 cm tiap tahunnya. Pada saat itu Episentrum diperkirakan terdapat di Muara sungai Opak-Oyo yang mereaktivasi sepanjang badan sungai hingga ke Prambanan yang sekarang disebut sesar aktif Kali Opak-Oyo. Potensi ancaman Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (a) Gempa Bumi Tinggi. Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang paling luas berpotensi terkena dampak gempa bumi karena secara fisik berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Area yang beresiko gempa tinggi termasuk 500 meter dari kali Opak dan jalur patahan perbukitan Baturagung. Wilayah yang termasuk dalam kategori potensi gempa tinggi adalah sebagian kecamatan kretek, Pundong, Jetis, Piyungan, Pleret, Banguntapan, Imogiri, dan Prambanan. (b) Gempa Bumi Sedang. Wilayah yang kategori sedang dan rendah adalah jarak 1000 meter dari sungai besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti sungai Progo, Opak dan Oyo.

8. Epidemik dan Wabah Penyakit.

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya epidemi seperti avian influenza/Flu burung, antrax serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian besar bagi petani.

Selain berbagai ancaman diatas, perlu pula diantisipasi ancaman bencana yang terjadi karena kegagalan teknologi yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan/atau industri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif/nuklir, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.

Dampak global warning dan/atau ulah manusia, ancaman berupa polusi air dan udara juga sangat mungkin terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berakibat timbulnya korban dan kerugian besar bagi umat manusia.

Dengan melihat dan mengkaji berbagai ancaman tersebut, semakin tinggi ancaman bahaya di daerah, semakin tinggi resiko daerah terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat resikonya, sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, semakin kecil resiko yang dihadapinya. Untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi selain diperlukan analisis resiko diperlukan pula etos kerja dan profesionalisme dalam proses penanganan bencana yang sinergi dengan filosofi *Sepi ing pamrih rame ing gawe*". Aktualisasi dari nilai ini adalah masyarakat perlu banyak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk mengeluhkan bencana yang dialaminya.

Dengan mengadopsi kearifan lokal tersebut, penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih optimal karena diselaraskan dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan informasi, transportasi, dan komunikasi dalam penanggulangan bencana.

Oleh karena itu hendaknya setiap orang dalam pikiran dan perilakunya senantiasa bertujuan untuk melestarikan harmoni dan keindahan dunia, selalu memperhitungkan hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam semesta serta makhluk lainnya (*Hamemayu Hayuning Bawono*). Oleh karenanya manusia perlu meningkatkan kewaspadaan dan persiapan tanpa menunggu peristiwa memilukan itu terjadi.

Keburukan bumi adalah akibat ulah manusia. Oleh karena itu setiap manusia wajib mengasah ketajaman budi dan membersihkan keburukan yang ada di atas bumi (*Mangasah Mingising Budi, Masuh Malaning Bumi*). Akal budi manusia tidak akan pernah menjadi tajam (*lantip*) jika tidak diasah. Sehingga orang atau manusia yang memiliki akal budi yang tajam diharapkan mampu memberikan andil dengan "membersihkan" segala hal yang buruk yang terjadi di dunia, sekurang-kurangnya dirinya sendiri.

Ditinjau dari struktur masyarakatnya, Yogyakarta tergolong heterogen baik dari latar belakang etnik, agama, kelompok kepentingan, bahkan kelas. Selain itu, penghidupan masyarakat Yogyakarta, secara umum berasal dari sektor agraris, industri kecil sekitar 90% dari keseluruhan industri yang ada, perdagangan dan jasa, sebagian penduduk bekerja di sektor formal profesional (PNS, guru, dosen, pegawai swasta menengah dan besar) dan sebagian lain hidup dari industri wisata dan pendidikan. Pertautan antara kultur Jawa yang "guyup rukun" bertemu dengan konstruksi kaum menengah yang memiliki tingkat pengetahuan yang relatif tinggi menumbuhkan kaidah sosial dan norma konvensi yang berlaku di masyarakat yang ditandai oleh nilai-nilai: guyup rukun, kolektivitas dan solidaritas komunitas, merawat dan bukan merusak, budaya gotong royong saling membantu, dan etika penghargaan pada institusi agama dan sosial yang berakar dalam rentang historis, menghargai latar belakang yang berbeda, dan berorientasi kohesi sosial, merupakan modal sosial (*social capital*) yang kuat.

Dengan memahami falsafah dan kondisi sosial di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya terfokus pada kedaruratan melainkan keseluruhan tahap penanggulangan bencana dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian dari tata pemerintahan yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik dan bersih (*good governance*), yaitu transparan, akuntabel, partisipatoris, dan berkelanjutan. Selain itu penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dimaksudkan untuk membangkitkan dan memupuk solidaritas, kedermawanan, kegotongroyongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Belajar dari pengalaman penanggulangan bencana masa lalu yang kurang memperhatikan pendekatan pengurangan resiko bencana, maka pembangunan sistem penanggulangan bencana yang baik perlu diselenggarakan dengan bertumpu pada prinsip-prinsip pengurangan resiko bencana (PRB). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya sebenarnya telah mengatur berbagai hal yang berlaku secara umum di seluruh wilayah NKRI. Untuk mengoptimalkan berlakunya Undang-Undang tersebut maka perlu dilengkapi dengan peraturan daerah yang selaras nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta.

Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan pengaturan dalam RPJPD dan RPJMD pola penanggulangan bencana di Yogyakarta diintegrasikan dengan pembangunan pendidikan, budaya, dan pariwisata. Untuk mencapai keberhasilan pengaturan ini dikehendaki adanya keterlibatan elemen pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, media, lembaga donor maupun pihak lain, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, baik sebelum (pra-bencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Dengan kesiap-siagaan yang dimiliki bersama dalam satu koordinasi dan penanganan darurat bencana secara terkomando, maka diharapkan bencana yang terjadi tidak banyak menimbulkan korban dan kerugian serta dapat diatasi dengan lebih efektif, efisien, cepat dan tepat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "membangun kembali ke arah yang lebih baik" adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksudkan "pengungsi" disini adalah sebagai korban bencana yang berasal dari Provinsi Yogyakarta kemudian mengungsi keluar provinsi dan/atau berasal dari luar provinsi yang mengungsi ke wilayah Provinsi DIY.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dan kelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap bencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya proses ganti rugi dan menjamin ketersediaan mata pencaharian termasuk warga yang direlokasi karena resiko bencana.

Huruf f

Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi dana untuk program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam, merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan harga “kebutuhan lain” misalnya harga barang bangunan dll

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya di antaranya masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hilang ingatan/gila dan difabel.

Huruf b

Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan jaminan hak atas pekerjaan" adalah bahwa dalam hal upaya penanggulangan bencana Pemerintah Daerah maupun pihak lain memberi perhatian penuh agar korban tetap mendapat peluang bekerja dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Ayat (5)

Yang bertanggungjawab mengganti kerugian dan memberikan bantuan adalah yang menyebabkan timbulnya bencana akibat kegagalan Konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Adanya "perlakuan khusus" dimaksud untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi kelompok rentan jika tidak diberikan perlakuan khusus.

Pemberian perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative/diskriminasi positif, sehingga kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang adil, misalnya perlindungan anak dari praktik perdagangan anak.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyandang cacat dan/atau difabel" adalah orang dengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan bencana diselenggarakan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok rentan adalah kebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya.

Huruf a

Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Orang berkebutuhan khusus dimaksud misalnya pengidap HIV (ODHA).

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan mengenai kewajiban dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain.

Huruf c

Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak memberikan informasi yang salah terkait bencana karena dalam kondisi panik, masyarakat sering memberikan informasi yang tidak benar dan cenderung provokatif.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi masyarakat sipil” adalah kelompok-kelompok masyarakat berbasis sektoral maupun komunitas yang dianggap mewakili elemen masyarakat.

Ayat (2)

Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah berjalan di komunitas masyarakat

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tri Dharma Pendidikan” yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Peran pendidikan tinggi mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat, sehingga dapat efektif dan efisien jika dilakukan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah dalam rangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan di relokasi dengan masyarakat setempat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.
- Pasal 33
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Cukup jelas
- Huruf d
- Cukup jelas
- Huruf e
- Cukup jelas
- Huruf f
- Cukup Jelas
- Huruf g
- Cukup jelas
- Huruf h
- Cukup jelas
- Huruf i
- Pelaksanaannya dilakukan sesuai *Standard Oprerating Procedure* (SOP) peringatan dini, pengerahan relawan, penyampaian informasi status potensi bencana dll. yang dimiliki oleh Pusdalop
- Huruf j
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha, perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.
- Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana pada hakekatnya mencakup seluruh sektor kehidupan, dengan menekankan pada tiga pendekatan sesuai konteks kelokalan Yogyakarta.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi, lembaga dan masyarakat.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dimaksud adalah *emergency disaster plan* atau rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Media yang dimiliki masyarakat setempat yang dimaksud misalnya kentongan, lesung, pengeras suara Masjid.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis, terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud “komandan” adalah pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupun peralatan yang ada. diantaranya: TRC, Satgas instansi terkait, relawan, peralatan dll.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “perkakas” adalah bantuan alat-alat yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah dalam pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Sosial berpola Hibah” adalah *Block Grant*.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Instansi/lembaga yang berwenang misalnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kecamatan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban dan penyintas merupakan bentuk perlindungan dan penjaminan negara kepada warga negara. Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan dan penjaminan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Bantuan bencana dapat berupa dana, barang, obat-obatan, relawan, dan lain-lain.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “komunitas masyarakat setempat” adalah kelembagaan di lingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih berfungsi pada saat itu, misalnya Pemerintah Desa, PKK, dan lain-lain.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Huruf b

Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah dan diketahui oleh misalkan RT, RW, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Ayat (2)

Misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Dilaporkan dalam tabulasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, yang disesuaikan dengan jangka waktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, /tengah tahun dan/atau tahunan), yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada sektor-sektor terkait dan juga untuk publik.

Huruf c

Laporan tersebut juga mencakup hasil monitoring dan evaluasi yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Gubernur dan kepada publik.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” adalah perbuatan yang dituntutkan dengan melakukan sesuatu (berbeda dengan tidak berbuat). Sedangkan ganti rugi dengan biaya hanya merupakan penajaman semata sebagai pilihan. Karena pada dasarnya ganti rugi biaya adalah termasuk tindakan tertentu/berbuat sesuatu.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas